



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**HARDYANTO WIGUNA**, Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 02-02-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 2, Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Slr, tanggal 25 Januari 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Slr, tanggal 25 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 Januari 2020, di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7301011402080096 an. Kepala Keluarga HARDYANTO WIGUNA (Pemohon Sendiri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 19-01-2020;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki paspor dengan Reg. 1A13FB1809-UQN an. HARDYANTO YUSRI (Pemohon sendiri) dengan Nomor Paspor C5835009 yang dikeluarkan di Makassar tertanggal 15 Januari 2020;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Slr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon antara KTP, KK serta Paspur Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Selayar;
4. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah nama Pemohon yang semula pada Papor HARDYANTO YUSRI dirubah menjadi HARDYANTO WIGUNA sesuai KTP/Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama pada Paspur Pemohon untuk disesuaikan dengan seluruh data kependudukan yang dimiliki Pemohon;
6. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula pada Paspur HARDYANTO YUSRI dirubah menjadi HARDYANTO WIGUNA sesuai KTP/Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301010202800002 atas nama HARDYANTO WIGUNA, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Slr



2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7301011402080096 atas nama Kepala Keluarga HARDYANTO WIGUNA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;

3. Foto copy Paspor Nomor : C5835009 yang tertera nama HARDYANTO YUSRI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar pada 15 Januari 2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi JENNY VAN KAORY:**

- Bahwa Pemohon HARDYANTO WIGUNA mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan terhadap nama Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon dari HARDYANTO YUSRI menjadi HARDYANTO WIGUNA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah HARDYANTO WIGUNA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa HARDYANTO WIGUNA dan HARDYANTO YUSRI merupakan orang yang sama;
- Bahwa WIGUNA adalah nama Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama Pemohon pada Paspor guna menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melihat pada situs laman milik imigrasi yang membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk persyaratan agar dapat melakukan perbaikan nama pada paspor Pemohon;

2. **Saksi ERNI, S. E :**

- Bahwa Pemohon HARDYANTO WIGUNA mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan terhadap nama Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Slr



dari HARDYANTO YUSRI menjadi HARDYANTO WIGUNA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah HARDYANTO WIGUNA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa HARDYANTO WIGUNA dan HARDYANTO YUSRI merupakan orang yang sama;

- Bahwa WIGUNA adalah nama Ayah kandung Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama Pemohon pada Paspor guna menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah melihat pada situs laman milik imigrasi yang membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk persyaratan agar dapat melakukan perbaikan nama pada paspor Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon dari HARDYANTO YUSRI menjadi HARDYANTO WIGUNA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-3 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi JENNY VAN KAORY dan ERNI, S. E;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 2, Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, dan P-3 dapat diketahui bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertera nama Pemohon adalah HARDYANTO WIGUNA dan pada Paspor Pemohon tertera nama Pemohon adalah HARDYANTO YUSRI;

Menimbang, bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah HARDYANTO WIGUNA;

Menimbang, bahwa HARDYANTO WIGUNA dan HARDYANTO YUSRI adalah orang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon dari HARDYANTO YUSRI menjadi HARDYANTO WIGUNA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama Pemohon pada Paspor guna menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa: "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik"; Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa : "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian"

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa: "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. Kartu keluarga; c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan: "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati alat bukti serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbaiki paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa dikarenakan Kantor Imigrasi mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ketika adanya perbaikan terhadap nama



yang termuat dalam paspor serta Kantor Imigrasi telah memuat hal tersebut pada situs laman resminya walaupun tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur;

Menimbang, berdasarkan asas kemanfaatan agar mempermudah Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi yang mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dan karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitem Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi Makassar yang semula tertera nama HARDYANTO YUSRI menjadi HARDYANTO WIGUNA yang sesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SAID UMAR, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAID UMAR

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Rincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00;                                  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 100.000,00;                                 |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp 10.000,00;                                  |
| 4. Materai Penetapan      | : Rp 10.000,00;                                  |
| Jumlah                    | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Slr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)